

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, harta (mal) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki, baik berupa benda fisik maupun non-fisik. Harta mencakup berbagai jenis kekayaan, seperti uang, properti, tanah, dan barang-barang berharga. Hukum Islam menekankan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang baik, serta memberikan perhatian pada tanggung jawab sosial, seperti zakat dan sedekah. Harta juga diatur dalam konteks warisan dan kepemilikan.¹

Pengelolaan harta anak sangat penting agar harta tersebut tidak habis untuk keperluan yang tidak jelas. Jika harta yang dimiliki sudah mencapai nisab (batas tertentu), maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahun. Oleh karena itu, orang tua sebagai wali memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta anak dengan baik, sekaligus memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan kepada anak dalam mengelola keuangan. Orang tua atau wali bisa memilih untuk menabungkan harta anak di lembaga keuangan syariah, atau mereka bisa mengelolanya sendiri. Jika dalam pengelolaan harta anak tersebut mengalami kerugian, kerugian itu akan dibagi berdasarkan modal yang ditanamkan. Dalam transaksi seperti Syirkah, Mudharabah, atau Qiradh, kerugian akan ditanggung sesuai dengan besar modal yang diberikan. Namun, dalam pengelolaan harta anak, terkadang ada resiko kerugian maupun keuntungan. Harta anak harus dijaga dengan baik, sama halnya

¹ Muhammad S. al-Awwa, *Harta dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020), h. 45.

dengan harta anak yatim yang sangat dilindungi dalam Islam, karena harta tersebut sangat penting untuk masa depan anak.²

Pengelolaan harta anak yang masih ditanggung oleh orang tua merupakan isu yang kompleks dan seringkali memunculkan perdebatan. Dalam hal ini, terdapat situasi di mana orang tua menggunakan uang anaknya tanpa izin, sehingga anak tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya. Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak emosional dan psikologis yang signifikan bagi anak.³ Anak-anak, terutama yang masih di bawah umur, sering kali belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pengelolaan keuangan. Mereka mungkin terlibat dalam pekerjaan sampingan atau usaha yang menghasilkan pendapatan, namun penghasilan tersebut sering kali dikelola oleh orang tua. Dalam beberapa kasus, orang tua merasa berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau bahkan untuk kepentingan pribadi, tanpa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.⁴ Situasi ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan frustrasi pada anak. Ketika orang tua tidak memberikan izin atau transparansi mengenai penggunaan uang anak, anak merasa kehilangan kontrol atas hasil jerih payahnya. Hal ini juga dapat memengaruhi hubungan antara orang tua dan anak, karena anak mungkin merasa bahwa orang tua tidak menghargai usaha dan kontribusinya. Selain itu, terdapat implikasi hukum dan sosial yang perlu diperhatikan. Di banyak negara, ada regulasi yang mengatur hak anak atas harta dan pengelolaannya. Namun, penerapan regulasi ini sering kali sulit dilaksanakan, terutama

² Muhammad Dzaky, *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.6 (2022), h. 478

³ Hartono, S. (2020). "Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Hak Anak." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), h 45-56.

⁴ Fitria, D. (2019). *Kewajiban Orang Tua dalam Mengelola Harta Anak*. Jakarta: Penerbit Pendidikan Anak. H 102-103.

dalam konteks keluarga. Ketidakpahaman mengenai hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua dalam pengelolaan harta anak sering kali menyebabkan pelanggaran yang merugikan pihak anak.⁵

Dalam konteks ini, masalah yang muncul adalah apakah orang tua berhak menggunakan harta anak sesuai dengan kehendaknya, terutama jika anak tersebut belum mampu mengelola harta mereka sendiri. Di satu sisi, hukum Islam memberikan izin bagi orang tua untuk mengelola harta anak, namun di sisi lain, hal ini juga harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Orang tua harus bertindak sebagai wali yang amanah, bukan sebagai pemilik sah harta anak yang bisa digunakan sesuka hati. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesadaran tentang pengelolaan harta anak yang transparan dan adil, serta mendorong komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Dengan cara ini, anak dapat belajar tentang nilai uang dan pengelolaan keuangan, sementara orang tua dapat memberikan bimbingan yang tepat tanpa mengambil hak anak secara sepihak.⁶

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 283, yang menyatakan tentang keadilan dan transparansi dalam pengelolaan harta.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

⁵ Sari, R. (2018). "Dampak Psikologis Ketidakadilan dalam Pengelolaan Harta Anak." *Psikologi Anak dan Remaja*, 10(2), 78-89. H. 82.

⁶ Departemen Sosial Republik Indonesia. (2020). *Regulasi tentang Perlindungan Anak dan Harta Anak*. Jakarta: Departemen Sosial. H. 15-16.

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pengelolaan harta anak yang masih ditanggung orang tua merupakan isu penting dalam hukum Islam yang memerlukan perhatian serius. Dalam perspektif Islam, harta anak tidak hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual bagi orang tua sebagai wali. Menurut prinsip syariah, orang tua wajib mengelola harta anak dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, sesuai dengan ajaran Islam.⁷ Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan harta anak. Salah satu isu utama adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang tanggung jawab mereka. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penjaga yang harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berkaitan dengan harta anak adalah untuk kepentingan terbaik anak. Ketidakpahaman ini dapat mengarah pada pengelolaan yang tidak bijak, bahkan penyalahgunaan harta.

Di samping itu, masalah lain yang muncul adalah perbedaan interpretasi hukum dalam pengelolaan harta anak.

⁷ Muhammad Ali Al-Hashimi, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), h 45, yang menjelaskan tanggung jawab orang tua sebagai wali dalam mengelola harta anak.

Berbagai pandangan ulama tentang cara pengelolaan harta anak, baik dalam konteks warisan maupun harta hasil kerja, seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua. Ketidakpastian ini dapat mengarah pada tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga penting bagi orang tua untuk memahami panduan hukum yang jelas dan konsisten.⁸ Lebih jauh, dalam era modern ini, tantangan dalam pengelolaan harta anak semakin kompleks. Orang tua seringkali dihadapkan pada situasi ekonomi yang berubah-ubah, tuntutan gaya hidup yang tinggi, dan perkembangan teknologi yang cepat. Hal ini dapat mempengaruhi cara orang tua dalam mengelola harta anak. Misalnya, keputusan untuk menginvestasikan harta anak dalam bisnis atau pendidikan seringkali diwarnai oleh tekanan eksternal yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai Islam. Kondisi ini juga diperburuk dengan adanya potensi konflik antar anggota keluarga terkait pengelolaan harta, terutama dalam hal warisan. Ketidaktepahaman ini dapat menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan, yang pada akhirnya merugikan anak sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya fenomena di mana seorang anak merasa orang tuanya telah menggunakan hasil jerih payahnya tanpa izin dan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan yang digunakan. Orang tua anak tersebut cenderung menggunakan harta anak secara berlebihan untuk kepentingan pribadi, sementara anak tersebut tidak diperbolehkan menggunakan uang yang dihasilkannya, bahkan tidak diberi akses untuk mengelola harta

⁸ Abdul Rahman Al-Sa'di, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h 102, mengenai prinsip amanah dalam pengelolaan harta anak.

⁹ Syamsuddin Arif, *Pengelolaan Harta Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), h.56-57, yang mencakup tantangan yang dihadapi orang tua dalam pengelolaan harta anak.

tersebut. Hal ini menyebabkan hubungan antara anak dan orang tua sering kali dipenuhi perdebatan dan pertengkaran, terutama terkait dengan masalah uang yang dikelola oleh orang tua. Anak tersebut tinggal bersama ibunya setelah orang tuanya bercerai, dan sejak perceraian tersebut, ayahnya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut. Informasi ini diperoleh dari berbagai saksi, yaitu teman-teman terdekat, kerabat, dan tetangga, yang semuanya mengonfirmasi bahwa orang tua anak tersebut telah menyalahgunakan harta anak tanpa kejelasan penggunaan dan transparansi dalam pengelolaannya. Anak tersebut merasa dirinya hanya bekerja untuk menghasilkan uang, namun tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya sendiri.¹⁰

Namun, fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya ketegangan antara orang tua dan anak terkait pengelolaan harta anak. Beberapa orang tua, dalam situasi tertentu, merasa berhak menggunakan penghasilan anak untuk kepentingan rumah tangga atau bahkan kepentingan pribadi tanpa melibatkan anak dalam keputusan tersebut. Hal ini sering menimbulkan rasa ketidakadilan pada anak, yang merasa kehilangan kontrol atas hasil jerih payahnya. Fenomena ini sangat relevan di Kelurahan Kampung Kelawi, Kota Bengkulu, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan wawancara dengan warga setempat, ditemukan bahwa ada beberapa keluarga di Kampung Kelawi menghadapi ketegangan dalam pengelolaan harta anak, terutama ketika anak menghasilkan uang dari pekerjaan sampingan atau usaha. Anak-anak sering kali merasa bahwa orang tua mereka tidak transparan dalam penggunaan harta yang dihasilkan, bahkan tanpa izin anak. Hal ini menyebabkan perasaan frustrasi dan kekecewaan, serta memengaruhi hubungan antara orang tua dan anak.

¹⁰ Observasi, Senin 11 November 2024

Menurut Ibu Evi selaku kepala kelurahan kampung Kelawi, mengatakan bahwa pandangan umum di masyarakat Kampung Kelawi cenderung menganggap orang tua berhak menggunakan penghasilan anak, karena mereka yang membesarkan dan menafkahi anak tersebut. Meskipun pandangan ini masih dominan, banyak anak yang merasa bahwa hak mereka untuk mengelola hasil kerja mereka tidak dihargai.¹¹

Dalam konteks ini, pengelolaan harta anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tua menjadi isu yang semakin kompleks. Banyak orang tua yang tidak memahami bahwa pengelolaan harta anak bukan hanya sebatas hak mereka, melainkan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di Kampung Kelawi, kondisi sosial ekonomi yang terkadang tidak stabil dan tekanan gaya hidup membuat banyak orang tua merasa berhak menggunakan harta anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hukum Islam terkait hak anak atas hartanya dan tanggung jawab orang tua dalam mengelola harta tersebut memperburuk keadaan.

Fenomena ini semakin mendesak untuk diteliti lebih dalam, karena banyak anak merasa hak-hak mereka atas harta yang mereka peroleh tidak dihargai dan tidak dipenuhi dengan transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengelolaan harta anak dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban orang tua dalam mengelola harta anak secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk menciptakan pengelolaan harta anak yang lebih transparan dan adil, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak

¹¹ Evi, Kepala kelurahan kampung Kelawi Kota Bengkulu, Wawancara 12 November 2024.

anak. Dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang ada di Kelurahan Kampung Kelawi, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan bagi orang tua dan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai wali yang amanah, dalam rangka melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka, baik secara materiil maupun spiritual.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengelolaan Harta Anak yang Masih Ditanggung Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka penulis menemukan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan harta anak oleh orang tua di Kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pengelolaan harta anak oleh orang tua di Kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ditemukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan harta anak oleh orang tua di kelurahan kampung klawi kota bengkulu.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap pengelolaan harta anak oleh orang tua di kelurahan kampung kelawi kota bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan

adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam tentang pengelolaan harta anak yang masih ditanggung orang tua persfektif hukum islam di kelurahan kampung klawi kota bengkulu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan harta anak yang masih ditanggung orang tua persfektif hukum islam di kelurahan kampung klawi kota bengkulu.

E. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti beberapa peneliti yang sudah ada sebelumnya, mengenai Pengelolaan Harta Anak Yang Masih Di Tanggung Orang Tua Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan kampung klawi Kota Bengkulu), secara umum adapun penelitian tersebut di antaranya :

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Zainuddin, M. (2018). Jurnal Pengelolaan Harta Warisan Anak di Bawah Umur dalam Kekuasaan	Kualitatif	Perbedaan pada peneltian sebelumnya , penulis membahas tentang pengelolaan	Persamaan pada penelitian sebelumnya, sama-sama membahas pengelolaan harta anak di	Hasil penelitian, menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan batasan yang

	<p>Orang Tua sebagai Wali Menurut Hukum Islam. Banda Aceh</p>		<p>harta, sedangkan sebelumnya membahas pengelolaan harta warisan anak secara normatif tanpa melibatkan analisis kondisi sosial atau praktik langsung di masyarakat.</p>	<p>bawah umur oleh orang tua atau wali, dengan menggunakan hukum Islam sebagai landasan utama. Keduanya menekankan pentingnya prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan hak anak dalam pengelolaan harta, serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan yang harus dicegah.</p>	<p>tegas dalam pengelolaan harta warisan anak. Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab besar untuk bertindak amanah dalam mengelola harta tersebut. Segala bentuk pengelolaan harus berorientasi pada kemaslahatan anak dan dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, kecuali dalam keadaan darurat yang</p>
--	---	--	--	--	--

					diperbolehk n oleh syariat. ¹²
2	Fadliilatun Nisa,(2023) Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Keluarga Broken Home Di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)	Kualitatif	Perbedaan pada penelitian sebelumnya , penulis membahas pengelolaan harta anak yang masih ditanggung oleh orang tua, sedangkan skripsi yang disebutkan lebih umum membahas kewajiban orang tua terhadap anak, yang mencakup aspek moral dan sosial, selain pengelolaan	Persamaanny a, sama sama membahas kewajiban orang tua dalam mengelola harta anak dari perspektif hukum Islam, menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta anak dengan cara yang adil dan sesuai prinsip hukum Islam.	Penelitian ini menunjukka n bahwa dalam perspektif hukum Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, perlindunga n, dan kasih sayang. Ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan materi, sedangkan ibu berperan

¹² Zainuddin, M. (2018). Pengelolaan harta warisan anak di bawah umur dalam kekuasaan orang tua sebagai wali menurut hukum Islam. *Jurnal Tarbawi*, 6(2), 91.

			harta.		<p>dalam pengasuhan dan pendidikan moral. Hak anak meliputi pendidikan agama yang baik dan perhatian penuh. Pemenuhan kewajiban orang tua berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, sementara kegagalan orang tua dapat berdampak negatif. Hukum Islam juga menyediakan pedoman untuk menyelesaikan sengketa</p>
--	--	--	--------	--	--

					terkait kewajiban orang tua terhadap anak. ¹³
3	Firdaus Elimartati, (2023) Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi kasus Tk An.nur kecamatan bacukiki barat kota parepare)	Kualitatif	Perbedaan pada peneltian sebelumnya, penulis membahas pengelolaan Harta Anak Yang Masih di tanggung orang Tua persfektif Hukum Islam.sedan gkan penelitian sebelumnya lebih menjelaskan atau membahas lebih spesifik dalam melihat hak	Persamaanya terletak pada fokus keduanya yang menekankan kewajiban orang tua atau wali dalam mengelola harta anak. Kedua penelitian tersebut membahas bagaimana hukum Islam mengatur tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan melindungi harta anak,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, setelah perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga harta anak. Hak asuh anak juga sangat bergantung pada keadaan dan usia anak,

¹³ isa, F. (2023). *Tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban orang tua terhadap anak* (Skripsi, Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare, h. 45.

			<p>anak pasca perceraian orang tua. Fokusnya adalah pada pembagian harta dan hak anak yang sering kali menjadi persoalan dalam perceraian.</p>	<p>termasuk pengelolaan harta anak yang masih di bawah umur atau yang berada di bawah pengampuan. Hukum Islam menegaskan perlindungan terhadap harta anak, baik dalam konteks perceraian maupun pengelolaan harta secara umum, serta pentingnya memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan anak dan tidak disalahgunakan..</p>	<p>dengan pertimbangan apakah anak membutuhkan pengelolaan khusus terhadap harta yang dimiliki. Penelitian ini menyoroti bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, dan apabila terjadi ketidakmampuan dari orang tua dalam menjalankan kewajibannya, pengadilan Islam atau lembaga hukum dapat</p>
--	--	--	--	---	---

					berperan dalam memberikan solusi yang adil untuk kepentingan anak. ¹⁴
4	Rina Safrida,(2018) Skripsi Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)	Kualitatif	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian sebelumnya membahas tentang pemeliharaan harta anak yatim oleh wali. Sedangkan penulis meneliti Pengelolaan Harta Anak Yang Masih Di Tanggung Orang Tua Persfektif	Persamaan, sama-sama membahas tentang harta anak dengan persfektif hukum islam.	Hasil penelitian yaitu pemerliharaa n harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga dari pihak ayah atau pihak ibu anak. Proses penetapan wali anak yatim tidak ada. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik

¹⁴ Firdaus Elimartati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), h 23.

			Hukum Islam		kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan harta tidak dicatatkan dalam daftar harta. Bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu menggunakan harta anak secara berlebihan, dan tidak membuat daftar harta anak. Dari sisi hukum Islam, pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan cenderung
--	--	--	-------------	--	---

					<p>tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena wali menggunakan harta anak yatim secara berlebihan. Saran peneliti hendaknya masyarakat memperdalam ilmu agama Islam, khususnya menyangkut pemeliharaan harta anak yatim.¹⁵</p>
--	--	--	--	--	--

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan). yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah

¹⁵ Rina Safrida, 'Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdy)' (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018), h.45

dan bersifat penemuan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang “Pengelolaan Harta Anak Yang Masih Ditanggung Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu)”

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. yaitu mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Metode deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis sebab akibat tentang pengelolaan harta anak yang masih ditanggung orang tua perspektif hukum islam yang ada di kelurahan kampung klawi kota bengkulu, Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan juli 2024 sampai dengan selesai di Kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipakai seorang peneliti untuk mengumpulkan data-data dalam memecahkan suatu masalah.¹⁷ Untuk mendapatkan data yang dimaksudkan tersebut peneliti memerlukan informan

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif: Akuntalisasi Metodologis ke Arah varian komtemporer* (Jakarta: PT . Grafindo persada, 2010), h. 93

¹⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga,2021),h.67.

untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dirasa punya keterkaitan dengan judul penelitian, Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan penyusun untuk mengumpulkan data. Adapun pengumpulannya dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.¹⁸ Dalam wawancara ini penyusun terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada ibu, anak, paman, bibi, teman terdekat dan tetangga. dalam hal ini yang diwawancarai adalah 6 responden, untuk memperkuat data wawancara tersebut penyusun juga mewawancarai salah satu warga di Kampung Kelawi, yaitu Kepala kelurahan kampung kelawi, kota bengkulu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan berguna bagi sumber data bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan dan terhadap sesuatu yang diselidiki.¹⁹ Perkumpulan data atau bahan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data penduduk,

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.186

¹⁹ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 86-87.

buku induk yang ada di kantor kelurahan kampung kelawi kota bengkulu.

c. Observasi

Observasi adalah cara dalam mengumpulkan data-data penelitian melalui pengamatan, kemudian dicatat secara sistematis. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tidak terungkap oleh responden di saat wawancara, bisa jadi karena berupa hal yang sensitif atau dirahasiakan. Oleh karena itu, dengan observasilah peneliti akan menemukan peristiwa diluar persepsi responden, sekaligus peneliti dapat menggambarkan lebih komprehensif. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan bersifat non aktif, dalam artian peneliti tidak bersama dengan subyek dan juga tidak ikut melakukan aktifitas informan.²⁰ Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi dan perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara anak dan ibunya, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. Peneliti menggunakan observasi *non-partisipatif*, yaitu mengamati situasi tanpa terlibat langsung, dan mencatat bagaimana Anak dan ibunya berkomunikasi mengenai penggunaan uang yang dihasilkan oleh si anak. Observasi dilakukan di lingkungan rumah, dengan fokus pada dinamika hubungan yang dipengaruhi oleh ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder.²¹

a. Sumber Data Primer

²⁰ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), h.72.

²¹ Lexy J, Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosda karya 2000) h.5.

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya,²² dalam hal ini dari responden atau informan yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki atau mengetahui informasi tentang pengelolaan harta anak yang masih ditanggung orang tua persfektif hukum islam di kelurahan kampung klawi kota bengkulu. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam tentang subjek penelitian.

b. Sumber data Sekunder

Sekunder data, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumber sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.²³

6. Teknik analisis data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian. Langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara

²² M.Djanaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).h.25

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).h 145

sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.²⁴

2. Penyajian data (data display)

Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.²⁵

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclutions)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh.²⁶ Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. sehingga nanti akan diperoleh jawaban langsung atas rumusan permasalahan penelitian.

Dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti dan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, sebab akibat dan proposisi peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab di antara nya yaitu :

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang meliputi dari pengertian orang tua, Hak orang tua terhadap anak menurut hukum islam,

²⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 121

²⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian....*, h. 121

²⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian....*, h. 122

Kewajiban orang tua terhadap anak, Peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, Pengertian anak, Kedudukan anak di keluarga dalam islam, Kedudukan anak terhadap orang tua, Macam-macam hak anak dalam islam, Kewajiban anak terhadap orang tua, pengertian harta, kepemilikan harta dalam islam, konsep harta dalam islam, harta berdasarkan kepemilikannya, kepemilikan harta secara individu, wali atas harta benda, syarat-syarat perwalian atas harta dan dasar hukum.

Bab III Gambaran umum objek penelitian, mendeskripsikan wilayah penelitian yang memuat tentang batasan wilayah di kecamatan sungai serut kota bengkulu, keadaan alam, kelurahan, pemeluk agama, keadaan tanah wakaf, pembinaan kehidupan keagamaan, ibadah sosial.

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini pertama berisi tentang Bagaimana Pengelolaan Harta Anak oleh orang tua di kecamatan sungai serut Kota Bengkulu, dan selanjutnya Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan harta anak oleh orang tua di kecamatan sungai serut kota bengkulu.

Bab V merupakan penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang di tarik dari uraian yang telah di tulis, selanjutnya berisi saran saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.